

PENGARUH BAGI HASIL TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGUNAKAN PRODUK TABUNGAN *MUDHARABAH* DI BPRS AL WADI'AH TASIKMALAYA

Yumi Sri Andriati¹, Helma Fitriani²

¹Keuangan dan Perbankan Politeknik Triguna Tasikmalaya
E-Mail : yumisria27@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk tabungan *mudharabah* di BPRS Al Wadi'ah Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh nasabah tabungan *mudharabah* di BPRS Al Wadi'ah periode tahun 2020 – 2024 dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup. Teknik analisis data menggunakan *program IBM SPSS Statistics V.20*. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel bagi hasil terhadap variabel keputusan nasabah menggunakan produk tabungan *mudharabah* di BPRS Al Wadi'ah Tasikmalaya sebesar 30,8% dan sisanya sebesar 69,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Keputusan Nasabah, Tabungan *Mudharabah*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of profit sharing on customers' decisions in using mudharabah savings products at BPRS Al Wadi'ah Tasikmalaya. This research employs a quantitative method. The population consists of all mudharabah savings customers at BPRS Al Wadi'ah during the period 2020–2024. Data were collected using a closed-ended questionnaire. The data analysis technique was conducted using IBM SPSS Statistics V.20. The results indicate a positive and significant effect of the profit-sharing variable on the customer decision variable in using mudharabah savings products at BPRS Al Wadi'ah Tasikmalaya, with a contribution of 30.8%, while the remaining 69.2% is influenced by other factors not examined in this study.

Keywords: Profit Sharing, Customer Decision, Mudharabah Savings

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan positif sejak diberlakukannya Undang – Undang No. 10 Tahun 1998. Salah satu entitas penting dalam mendukung keuangan inklusif berbasis syariah adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), yang memiliki peran strategis dalam memberikan layanan kepada segmen masyarakat kecil, termasuk pelaku UMKM. BPRS Al Wadi'ah Tasikmalaya menjadi contoh lembaga yang menawarkan produk tabungan berbasis akad *mudharabah*, di mana keuntungan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan nisbah.

Menurut Antonio (2022) "*Mudharabah* adalah bentuk kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola. Akad *mudharabah* merupakan salah satu akad yang sering difatwakan oleh DSN-MUI untuk mendukung pengembangan produk keuangan syariah di Indonesia.

Menurut Zaenal Arifin (2021), akad *mudharabah* adalah perjanjian yang mengatur kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik modal/investor disebut (*shahibul maal*) mempercayakan modal atau uang kepada pengelola modal (*mudharib*) untuk menjalankan usaha niaga.

Tabungan *mudharabah* adalah produk simpanan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Nasabah (*shahibul maal*) menyerahkan dananya kepada bank (*mudharib*) untuk dikelola secara produktif. Skema ini dikenal sebagai *mudharabah muthlaqah*, di mana pengelolaan dana dilakukan sepenuhnya oleh bank (Karim, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan produk tabungan *mudharabah*. Salah satu faktor penting yang diasumsikan memengaruhi keputusan tersebut adalah bagi hasil



Perlambatan pertumbuhan jumlah nasabah tabungan *mudharabah* di BPRS Al Wadi'ah Tasikmalaya menunjukkan bahwa produk berbasis bagi hasil belum sepenuhnya menjadi pilihan utama masyarakat. Jumlah nasabah memang meningkat setiap tahun, namun lajunya menurun dari 54 orang (2020 – 2021) menjadi hanya 20 orang (2023 – 2024). Kondisi ini mengindikasikan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme nisbah serta minimnya edukasi keuangan syariah. Padahal, dengan strategi yang tepat, produk ini berpotensi mendorong minat masyarakat melalui transparansi dan

keadilan dalam pembagian hasil.

Teori yang Mendukung

a. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*). Menurut Muchlis Yahya (2023) “Bagi hasil (*profit and loss sharing*) merupakan instrumen moneter dalam keuangan islam yang menggantikan sistem bunga dalam ekonomi konvensional. Keuntungan dan kerugian dari kegiatan ekonomi atau bisnis ditanggung Bersama oleh kedua belah pihak ,sesuai dengan kesepakatan awal yang ditetapkan dalam akad”.

Dalam ekonomi Islam, sistem ini dianggap lebih etis karena risiko ditanggung bersama. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah akan dapat berubah pada akhir bulan. Perubahan ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah (Ismail, 2016). Dengan adanya bagi hasil, hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan syariah menjadi lebih adil dan transparan karena didasarkan pada prinsip kerja samadan saling menanggung risiko. Sistem ini mendorong kedua belah pihak untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana yang digunakan untuk kegiatan usaha, karena keuntungan hanya akan diperoleh jika usaha tersebut berhasil, dan kerugian pun harus ditanggung bersama sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Hal ini tidak hanya mencerminkan keadilan dalam transaksi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai etika dalam ekonomi Islam yang menolak praktik riba dan spekulasi.

b. Keputusan Nasabah

Keputusan adalah pemilihan diantara alternatif-alternatif yang mengandung tiga pengertian yaitu ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan, ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan yang diambil semakin mendekati tujuan tersebut (Maski, 2022). Menurut Kotler et al. (2024), “Keputusan konsumen (termasuk nasabah) adalah proses mental dan perilaku yang dilalui individu untuk memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.”

Maka keputusan nasabah adalah hasil dari proses memilih dan menggunakan produk perbankan berdasarkan kebutuhan, keinginan, serta pertimbangan nilai, manfaat, dan kesesuaian dengan prinsip yang diyakini.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan tahapan dan teknik penelitian secara rinci, dilengkapi dengan bahan, lokasi, teknik dalam memperoleh dan menganalisis data, instrumen (piranti keras dan lunak). Pada bagian ini dapat dibagi menjadi beberapa sub bab, namun tidak perlu mencantumkan penomoran.

Menurut William M.K. Trochim (2023) “Metode penelitian adalah serangkaian teknik atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang relevan untuk suatu masalah penelitian.”

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2022), “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada *filsafat positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Hipotesis

1. Diduga bahwa bagi hasil produk tabungan *mudharabah* di BPRS Al Wadi’ah Tasikmalaya cukup baik
2. Diduga bahwa keputusan nasabah menggunakan produk tabungan *mudharabah* di BPRS Al Wadi’ah Tasikmalaya cukup baik
3. Diduga bagi hasil berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan produk tabungan *mudharabah* di BPRS Al Wadi’ah Tasikmalaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui keterkaitan antara variabel X dan variabel Y, dilakukan pengujian signifikansi untuk menentukan apakah variabel X signifikansi terhadap variabel Y. Uji ini dilakukan dengan program SPSS versi 20.

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| | 1 (Constant) | 9.672 | 1.725 | | |
| BAGI HASIL | .539 | .082 | .555 | 6.606 | .000 |

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN NASABAH

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai t_{hitung} sebesar 6,606 sedangkan t_{tabel} yaitu sebesar 1,984.

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diperoleh $t_{tabel} < t_{hitung}$ yaitu $1,984 < 6,606$. Maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya bagi hasil secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk tabungan *mudharabah* di BPRS Al Wadi'ah Tasikmalaya.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Bagi hasil memiliki pengaruh positif signifikan untuk nasabah tabungan *mudharabah* di BPRS Al Wadi'ah Tasikmalaya dilihat berdasarkan distribusi jawaban responden variabel bagi hasil pada tabel 4.10. Nilai pernyataan tertinggi terdapat pada indikator akad Syariah dengan pernyataan "Akad tabungan *mudharabah* yang saya ikuti dijelaskan secara rinci oleh pihak bank." yakni sebesar 428 yang berada pada klasifikasi sangat baik.
2. Keputusan nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan untuk nasabah tabungan *mudharabah* di BPRS Al Wadi'ah Tasikmalaya dilihat berdasarkan tabel 4.18 distribusi jawaban responden variabel keputusan nasabah pada dengan nilai tertinggi terdapat pada indikator keputusan mengambil produk dengan pernyataan "Saya menilai produk tabungan *mudharabah* sebagai pilihan paling sesuai dibanding produk lainnya" dengan jumlah skor 427 yang berada pada klasifikasi sangat baik.
3. Bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk tabungan *mudharabah* di BPRS Al Wadi'ah Tasikmalaya (H_a diterima). Hal ini didukung dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi 0,05. Dengan pengaruh sebesar 0,308 atau 30,8%.

SARAN

Dari hasil penelitian ini dapat diberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan pengambilan keputusan diwaku yang akan datang. Berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Skor terendah diperoleh pada indikator manajemen risiko bersama, yakni pernyataan

“Saya menyadari bahwa setiap keuntungan dan kerugian dalam *mudharabah* adalah tanggung jawab bersama,” dengan nilai sebesar 414 yang termasuk dalam kategori baik, namun merupakan yang terendah dibandingkan pernyataan lainnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman nasabah terhadap prinsip tanggung jawab bersama dalam akad *mudharabah* masih belum optimal. Oleh karena itu, disarankan agar BPRS Al Wadi’ah Tasikmalaya meningkatkan upaya edukatif melalui penyuluhan, pelatihan berskala ringan, maupun penyediaan media informasi yang komunikatif guna memperkuat literasi nasabah terkait manajemen risiko syariah serta mendorong partisipasi aktif nasabah dalam pelaksanaan akad sesuai prinsip-prinsip *mudharabah*.

2. Indikator lainnya, seperti pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pengambilan keputusan, dan perilaku pasca pembelian, menunjukkan nilai rata-rata yang berada dalam kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa bagi hasil berkontribusi positif terhadap keputusan nasabah. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan keterlibatan aktif dari nasabah dalam proses pengambilan keputusan keuangan, khususnya melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap karakteristik dan risiko produk serta perbandingan alternatif secara komprehensif sebelum menentukan pilihan. Oleh karena itu, bank disarankan untuk mendukung proses tersebut dengan menyediakan informasi yang transparan, edukatif, dan mudah diakses, baik melalui layanan tatap muka maupun platform digital. Dengan adanya keterlibatan aktif dari nasabah yang didukung oleh informasi yang memadai, diharapkan keputusan penggunaan produk tidak hanya berdasarkan persepsi awal atau promosi semata, melainkan didasarkan pada pemahaman yang utuh terhadap prinsip-prinsip syariah serta manfaat jangka panjang dari produk tabungan *mudharabah*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain yang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh bagi hasil terhadap keputusan nasabah. Beberapa variabel yang dapat dipertimbangkan antara lain promosi, citra merek atau kualitas pelayanan. Penambahan variabel tersebut diharapkan dapat memperkaya model penelitian lain sehingga mampu menggambarkan secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2022). *Bank syariah: Teori dan praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Z. (2021). *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu: CV. Adanu Abimata (Penerbit Adab).
- BPRS Al Wadi’ah Tasikmalaya. (2024). *Data Nasabah Tabungan Mudharabah Periode 2020–2024*. Tasikmalaya: *Dokumen Internal*.
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Karim, A. A. (2020). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kotler, P., Keller, K. L., & Chernev, A. (2024). *Marketing management (17th ed.)*.

Pearson Education

Maski, G. (2022). Perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi syariah.
Airlangga University Press.

Muchlis Yahya. (2023). Perbankan syariah: Teori dan praktik. Pustaka Setia.

Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

William,MK . (2023). Statistik sosial dan ekonomi untuk penelitian perbankan.
Bandung: Alfabeta